



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 31 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen dan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 456);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut UPTD Satuan Pendidikan Formal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen yang menyelenggarakan pelayanan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Tata Usaha UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Formal:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak;
 - b. Sekolah Dasar; dan
 - c. Sekolah Menengah Pertama.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak, terdiri dari:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. Guru; dan
 - b. Pustakawan.
- (5) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. Bidang Akademik;
 - b. Kesiswaan;
 - c. Hubungan Masyarakat;
 - d. Sarana dan Prasarana; dan
 - e. Administrasi Satuan Pendidikan.
- (6) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Formal merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen

- (2) UPTD Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Wakil Kepala berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD Satuan Pendidikan Formal

Pasal 5

UPTD Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Satuan Pendidikan Formal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan teknis administrasi dan teknis operasional kegiatan di Satuan Pendidikan Formal;
- b. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- c. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan membina UPTD Satuan Pendidikan Formal yang di dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan peraturan perundang undangan dan melaksanakan kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja tahunan UPTD Satuan Pendidikan Formal;
 - b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan serta pencegahan dan pengurangan timbulnya masalah Pendidikan dan Kebudayaan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan untuk peningkatan mutu serta kualitas Pendidikan dan Kebudayaan perorangan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Ketiga
Wakil Kepala

Pasal 8

- (1) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal yang di dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan peraturan perundang undangan dan melaksanakan kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala menyelenggarakan fungsi:
 - a) pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja tahunan UPTD Satuan Pendidikan Formal;
 - b) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan serta pencegahan dan pengurangan timbulnya masalah Pendidikan dan Kebudayaan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat;
 - c) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan untuk peningkatan, mutu serta kualitas Pendidikan dan Kebudayaan perorangan;
 - d) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala sekolah.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD satuan pendidikan formal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPTD.
- (3) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain dilingkungan UPTD Satuan Pendidikan Formal diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Jabatan pada satuan pendidikan formal sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan;
- b. Wakil Kepala merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Wakil Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPTD, Wakil Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana, wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Wakil Kepala atau Jabatan Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Satuan Pendidikan Formal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan fungsional dan pelaksana dilingkungan UPTD Satuan Pendidikan Formal ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan pada UPTD Satuan Pendidikan Formal ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pejabat pada Satuan Pendidikan yang ditetapkan dan dilantik tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN

DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN

NO	NAMA UPTD	NPSN	KETERANGAN
1	UPTD SD NEGERI 1 BIREUEN	10106762	
2	UPTD SD NEGERI 1 GANDAPURA	10106763	
3	UPTD SD NEGERI 1 JANGKA	10106764	
4	UPTD SD NEGERI 1 JEUMPA	10106765	
5	UPTD SD NEGERI 1 JEUNIEB	10106766	
6	UPTD SD NEGERI 1 JULI	10106767	
7	UPTD SD NEGERI 1 KUALA	10106768	
8	UPTD SD NEGERI 1 KUTA BLANG	10106769	
9	UPTD SD NEGERI 1 MAKMUR	10106770	
10	UPTD SD NEGERI 1 PANDRAH	10106771	
11	UPTD SD NEGERI 1 PEUDADA	10106772	
12	UPTD SD NEGERI 1 PEULIMBANG	10106773	
13	UPTD SD NEGERI 1 PEUSANGAN	10106774	
14	UPTD SD NEGERI 1 PEUSANGAN SELATAN	10106775	
15	UPTD SD NEGERI 1 PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	10106776	
16	UPTD SD NEGERI 1 SAMALANGA	10106778	
17	UPTD SD NEGERI 1 SIMPANG MAMPLAM	10106779	
18	UPTD SD NEGERI 10 BIREUEN	10106790	
19	UPTD SD NEGERI 10 GANDAPURA	10106791	
20	UPTD SD NEGERI 10 JANGKA	10106792	
21	UPTD SD NEGERI 10 JEUMPA	10106793	
22	UPTD SD NEGERI 10 JEUNIEB	10106794	
23	UPTD SD NEGERI 10 JULI	10106795	
24	UPTD SD NEGERI 10 KUTABLANG	10106796	
25	UPTD SD NEGERI 10 MAKMUR	10106797	
26	UPTD SD NEGERI 10 PEUDADA	10106798	
27	UPTD SD NEGERI 10 PEUSANGAN	10106799	
28	UPTD SD NEGERI 10 SAMALANGA	10106800	
29	UPTD SD NEGERI 10 SIMPANG MAMPLAM	10106801	
30	UPTD SD NEGERI 11 BIREUEN	10106802	
31	UPTD SD NEGERI 11 GANDAPURA	10106803	
32	UPTD SD NEGERI 11 JANGKA	10106804	
33	UPTD SD NEGERI 11 JEUMPA	10106805	
34	UPTD SD NEGERI 11 JEUNIEB	10106806	
35	UPTD SD NEGERI 11 JULI	10106807	
36	UPTD SD NEGERI 11 KUTA BLANG	10106808	
37	UPTD SD NEGERI 11 MAKMUR	10106809	
38	UPTD SD NEGERI 11 PEUDADA	10106810	
39	UPTD SD NEGERI 11 PEUSANGAN	10106811	
40	UPTD SD NEGERI 11 SAMALANGA	10106812	
41	UPTD SD NEGERI 11 SIMPANG MAMPLAM	10106813	
42	UPTD SD NEGERI 12 BIREUEN	10106814	
43	UPTD SD NEGERI 12 JANGKA	10106815	
44	UPTD SD NEGERI 12 JEUMPA	10110905	
45	UPTD SD NEGERI 12 JULI	10106817	
46	UPTD SD NEGERI 12 MAKMUR	10106818	
47	UPTD SD NEGERI 12 PEUDADA	10106819	
48	UPTD SD NEGERI 12 PEUSANGAN	10106820	
49	UPTD SD NEGERI 12 SAMALANGA	10106821	
50	UPTD SD NEGERI 12 SIMPANG MAMPLAM	10106822	
51	UPTD SD NEGERI 13 BIREUEN	10106823	
52	UPTD SD NEGERI 13 JANGKA	10106824	
53	UPTD SD NEGERI 13 JEUNIEB	10106825	
54	UPTD SD NEGERI 13 JULI	10106826	
55	UPTD SD NEGERI 13 MAKMUR	10107810	

12 M

127	UPTD SD NEGERI 3 MAKUR	10106898	
128	UPTD SD NEGERI 3 PANDRAH	10106899	
129	UPTD SD NEGERI 3 PERCONTOHAN PEUSANGAN	10106902	
130	UPTD SD NEGERI 3 PEUDADA	10106900	
131	UPTD SD NEGERI 3 PEULIMBANG	10106901	
132	UPTD SD NEGERI 3 PEUSANGAN SELATAN	10106903	
133	UPTD SD NEGERI 3 PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	10106904	
134	UPTD SD NEGERI 3 SAMALANGA	10106905	
135	UPTD SD NEGERI 3 SIMPANG MAMPLAM	10106906	
136	UPTD SD NEGERI 4 BIREUEN	10106907	
137	UPTD SD NEGERI 4 GANDAPURA	10106908	
138	UPTD SD NEGERI 4 JANGKA	10106909	
139	UPTD SD NEGERI 4 JEUMPA	10106910	
140	UPTD SD NEGERI 4 JEUNIEB	10106911	
141	UPTD SD NEGERI 4 JULI	10106912	
142	UPTD SD NEGERI 4 KUALA	10106913	
143	UPTD SD NEGERI 4 KUTA BLANG	10106914	
144	UPTD SD NEGERI 4 MAKUR	10106915	
145	UPTD SD NEGERI 4 PANDRAH	10106916	
146	UPTD SD NEGERI 4 PEUDADA	10106917	
147	UPTD SD NEGERI 4 PEULIMBANG	10106918	
148	UPTD SD NEGERI 4 PEUSANGAN	10106919	
149	UPTD SD NEGERI 4 PEUSANGAN SELATAN	10106920	
150	UPTD SD NEGERI 4 PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	10106921	
151	UPTD SD NEGERI 4 SIMPANG MAMPLAM	10106923	
152	UPTD SD NEGERI 5 BIREUEN	10106924	
153	UPTD SD NEGERI 5 GANDAPURA	10106925	
154	UPTD SD NEGERI 5 JANGKA	10106926	
155	UPTD SD NEGERI 5 JEUMPA	10106927	
156	UPTD SD NEGERI 5 JEUNIEB	10106928	
157	UPTD SD NEGERI 5 JULI	10106929	
158	UPTD SD NEGERI 5 KUALA	10106930	
159	UPTD SD NEGERI 5 KUTABLANG	10106931	
160	UPTD SD NEGERI 5 MAKUR	10106932	
161	UPTD SD NEGERI 5 PANDRAH	10106933	
162	UPTD SD NEGERI 5 PEUDADA	10106934	
163	UPTD SD NEGERI 5 PEULIMBANG	10106935	
164	UPTD SD NEGERI 5 PEUSANGAN	10106936	
165	UPTD SD NEGERI 5 PEUSANGAN SELATAN	10106937	
166	UPTD SD NEGERI 5 PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	10106938	
167	UPTD SD NEGERI 5 SAMALANGA	10106939	
168	UPTD SD NEGERI 5 SIMPANG MAMPLAM	10106940	
169	UPTD SD NEGERI 6 GANDAPURA	10106942	
170	UPTD SD NEGERI 6 JANGKA	10106943	
171	UPTD SD NEGERI 6 JEUMPA	10106944	
172	UPTD SD NEGERI 6 JEUNIEB	10106945	
173	UPTD SD NEGERI 6 JULI	10106946	
174	UPTD SD NEGERI 6 KUALA	10106947	
175	UPTD SD NEGERI 6 KUTA BLANG	10106948	
176	UPTD SD NEGERI 6 MAKUR	10106949	
177	UPTD SD NEGERI 6 PANDRAH	10106950	
178	UPTD SD NEGERI 6 PEUDADA	10106951	
179	UPTD SD NEGERI 6 PEULIMBANG	10106952	
180	UPTD SD NEGERI 6 PEUSANGAN	10106953	
181	UPTD SD NEGERI 6 PEUSANGAN SELATAN	10106954	
182	UPTD SD NEGERI 6 PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	10106955	
183	UPTD SD NEGERI 6 SAMALANGA	10106956	
184	UPTD SD NEGERI 6 SIMPANG MAMPLAM	10106957	
185	UPTD SD NEGERI 7 BIREUEN	10106958	
186	UPTD SD NEGERI 7 GANDAPURA	10106959	
187	UPTD SD NEGERI 7 JANGKA	10106960	
188	UPTD SD NEGERI 7 JEUMPA	10106961	
189	UPTD SD NEGERI 7 JEUNIEB	10106962	
190	UPTD SD NEGERI 7 JULI	10106963	
191	UPTD SD NEGERI 7 KUALA	10106964	
192	UPTD SD NEGERI 7 KUTA BLANG	10106965	
193	UPTD SD NEGERI 7 MAKUR	10106966	
194	UPTD SD NEGERI 7 PEUSANGAN	10106969	
195	UPTD SD NEGERI 7 PEUSANGAN SELATAN	10106970	

27

196	UPTD SD NEGERI 7 PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	10106971	
197	UPTD SD NEGERI 7 SAMALANGA	10106972	
198	UPTD SD NEGERI 7 SIMPANG MAMPLAM	10106973	
199	UPTD SD NEGERI 8 BIREUEN	10106974	
200	UPTD SD NEGERI 8 GANDAPURA	10106975	
201	UPTD SD NEGERI 8 JANGKA	10106976	
202	UPTD SD NEGERI 8 JEUMPA	10106977	
203	UPTD SD NEGERI 8 JEUNIEB	10106978	
204	UPTD SD NEGERI 8 JULI	10106979	
205	UPTD SD NEGERI 8 KUTA BLANG	10106980	
206	UPTD SD NEGERI 8 MAKMUR	10106981	
207	UPTD SD NEGERI 8 PEUDADA	10106982	
208	UPTD SD NEGERI 8 PEUSANGAN	10106983	
209	UPTD SD NEGERI 8 PEUSANGAN SELATAN	10106984	
210	UPTD SD NEGERI 8 PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	10106985	
211	UPTD SD NEGERI 8 SAMALANGA	10106986	
212	UPTD SD NEGERI 8 SIMPANG MAMPLAM	10106987	
213	UPTD SD NEGERI 9 GANDAPURA	10106989	
214	UPTD SD NEGERI 9 JANGKA	10106990	
215	UPTD SD NEGERI 9 JEUMPA	10106991	
216	UPTD SD NEGERI 9 JEUNIEB	10106992	
217	UPTD SD NEGERI 9 JULI	10106993	
218	UPTD SD NEGERI 9 KUTA BLANG	10106994	
219	UPTD SD NEGERI 9 MAKMUR	10106995	
220	UPTD SD NEGERI 9 PEUDADA	10106996	
221	UPTD SD NEGERI 9 PEUSANGAN	10106997	
222	UPTD SD NEGERI 9 PEUSANGAN SELATAN	10106998	
223	UPTD SD NEGERI 9 SAMALANGA	10107001	
224	UPTD SD NEGERI 9 SIMPANG MAMPLAM	10107002	

